



PEMERINTAH KOTA SERANG
PANITIA PENERIMAAN SELEKSI CALON
APARATUR SIPIL NEGARA

Jln. Jenderal Sudirman Komp. Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang Tlp. (0254) 227921
Email : bkpsdm@serangkota.go.id. Website : <https://bkpsdm.serangkota.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor: 810/002-Panselda/2021

TENTANG
PELAMAR YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI DAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI SELEKSI PENGADAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2021

Bedasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 810 / Kep.001 -Panselda/2021 tentang pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021, maka dengan ini diumumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan **Memenuhi Syarat Administrasi dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi** sebagaimana terlampir bersama Pengumuman ini.

- A. Pelamar yang dinyatakan **Memenuhi Syarat administrasi** selanjutnya dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. **Pelamar agar mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian** melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id>.
 2. **Jadwal pelaksanaan ujian akan diinformasikan lebih lanjut** melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id> dan atau <https://bkpsdm.serangkota.go.id>, untuk itu agar Pelamar selalu mengikuti perkembangan pada situs web tersebut diatas.
 3. **Pada pelaksanaan Ujian SKD Peserta wajib membawa:**
 - a. **KTP Asli atau Asli** atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. **Asli Kartu Tanda Peserta Ujian.**
 4. **Pada pelaksanaan ujian SKD Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan** dengan ketentuan :
Pria : **kemeja putih dan celana warna hitam (tidak berbahan jeans) dan memakai sepatu pantofel**
Wanita : **kemeja putih lengan panjang, rok/ celana warna hitam (tidak berbahan jeans) dan memakai sepatu pantofel (bagi yang berjilbab menyesuaikan).**
 5. **Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan dan berpakaian sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;**
 6. **Kebijakan Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) antara lain:**
 - a. **Peserta wajib melakukan Rapid Test Antigen paling telat H-1** sebelum pelaksanaan **Ujian SKD** dan menyerahkan **Asli Surat hasil Rapid Test Antigen pada saat registrasi.**
 - b. **Peserta diwajibkan untuk mematuhi Protokol Kesehatan antara lain :**

- 1) melakukan **isolasi mandiri** mulai **14 (empat belas) hari** sebelum pelaksanaan seleksi;
- 2) Peserta **tidak diperkenankan mampir ke tempat** lain selain ke tempat seleksi;
- 3) Saat Pelaksanaan Ujian, **Peserta Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu**. menggunakan **pelindung wajah (faceshield)** bersama **masker** sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 4) **Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter** dengan orang lain;
- 5) **Menjaga kebersihan tangan** dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan **handsanitizer**;
- 6) **Membawa alat tulis pribadi**;
- 7) **peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,5 °C** diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus);
- 8) **Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.**
- 9) **Pengantar dan/atau orang tua peserta** dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- 10) **Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *livescoring*** tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media *online streaming*;

7. **Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) :**

- a. Peserta ujian wajib hadir **90 (Sembilan puluh) menit** sebelum pelaksanaan SKD dimulai sesuai sesi masing-masing jadwal tes yang telah ditentukan;
- b. Apabila peserta ujian **tidak hadir** pada jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian dan **dinyatakan gugur**;
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
- d. Peserta wajib membawa **KTP Asli** atau **Asli Surat Keterangan** telah melakukan perekaman E-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Peserta Ujian untuk diperiksa oleh Panitia;
- e. **Bagi peserta ujian yang tidak dapat menyerahkan/menunjukkan data sebagaimana tersebut diatas**, maka Panitia berhak **membatalkan** keikutsertaan sebagai peserta ujian CASN Tahun 2021;
- f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dalam kartu tanda peserta ujian;
- g. **Peserta duduk** pada tempat yang telah ditentukan;
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruangan tes dan **dianggap gugur**;
- i. Peserta hanya diperbolehkan membawa **KTP dan Kartu Tanda Peserta Ujian**, kedalam ruangan CAT;
- j. **Peserta tidak diperkenankan** membawa peralatan selain tersebut pada poin i, termasuk **sabuk ikat pinggang, jam tangan, perhiasan, Smartphone** dan sebagainya.
- k. **Panitia tidak bertanggung jawab** atas kehilangan barang-barang peserta.
- l. **Peserta dilarang :**
 - a. **Bertanya/berbicara** dengan sesama peserta tes ;
 - b. **Menerima/memberikan** sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian/kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - c. **Merokok** dalam ruangan tes dan dilingkungan lokasi tes;
 - d. **Peserta dilarang menggunakan komputer** selain untuk aplikasi CAT;

- e. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.
- m. **Sanksi :**
- a. Pelanggaran tata tertib dengan sanksi berupa teguran lisan sampai dibatalkan sebagai peserta tes oleh panitia.
 - b. Peserta tes yang kedapatan membawa **alat komunikasi (Smartphone), kamera, maupun benda** selain yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk apapun **dinyatakan gugur** dan dikeluarkan dari ruangan tes.
- B. Pelamar yang tidak disebutkan pada Lampiran Pengumuman ini dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**. Adapun keterangan/alasan Tidak Memenuhi Syarat-nya dapat dilihat pada situs <https://bkpsdm.serangkota.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
- C. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dapat melakukan **sanggahan** melalui **akunnya** masing-masing pada alamat situs <https://sscasn.bkn.go.id>, dari mulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021. Pengajuan **Sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar**. Alasan Sanggah harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan **berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya**. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk melakukan sanggahan, karena tidak akan mengubah hasil Verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya.
- D. Hasil akhir masa sanggah adalah Keputusan **MUTLAK** Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**.

Serang, 02 Agustus 2021

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON ASN KOTA SERANG TAHUN 2021



Dra. H. Nanang Saefudin, M.Si
NIP. 196708021986031003